

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:

ISSN Online.....

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DI KOTA PALU

Criminological Analysis of The Circulation of Traditional Alcoholic Beverages In Palu City

Nur Halid Ramadhan Dariseh^{a*}, Jubair Jubair^a, Vivi Nur Qalbi^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nrhalidr0@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: jubair99@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vivinurqalbi@gmail.com

Article

Abstract

Keywords:

Kriminologi; Minuman Beralkohol; Tradisional; Kota Palu;

Artikel History

Received:

13 Oktober 2025

Reviewed:

20 Oktober 2025

Accepted:

30 Oktober 2025

DOI: .../LO.Vol2.Iss1.%
.pp%

This study aims to analyze the causal factors and countermeasures of the circulation of traditional alcoholic beverages in Palu City from a criminological perspective. The research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies within the jurisdiction of the Palu City Police. The findings show that economic factors, family influence, weak social control, low legal awareness, and permissive local culture are the main causes of the increasing circulation of traditional alcoholic beverages. Weak law enforcement further reinforces this practice. Most offenders produce and distribute traditional alcohol as their primary source of income, while society still perceives it as part of local customs. Countermeasures are carried out through preemptive approaches such as legal counseling, preventive measures through supervision and patrols, and repressive actions through law enforcement. However, implementation remains suboptimal due to limited resources and community resistance. In conclusion, integrated efforts combining legal, social, economic, and educational approaches aligned with local cultural values are required to effectively address this issue in Palu City.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu dari perspektif kriminologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di wilayah hukum Polresta Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pengaruh keluarga, lemahnya kontrol sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya lokal yang permisif menjadi penyebab utama meningkatnya peredaran minuman beralkohol tradisional. Lemahnya penegakan hukum turut memperkuat praktik tersebut. Sebagian besar pelaku menjadikan produksi dan peredaran minuman

tradisional sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan masyarakat masih menganggapnya bagian dari kebiasaan lokal. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan pre-emptif berupa penyuluhan hukum, preventif melalui pengawasan dan patroli, serta represif melalui penindakan hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan hukum. Kesimpulannya, penanggulangan perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan edukatif yang selaras dengan karakteristik budaya masyarakat Kota Palu.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern di era globalisasi membawa berbagai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Namun, kemajuan tersebut juga berdampak negatif terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk meningkatnya pelanggaran terhadap norma hukum dan moral¹ Salah satu bentuk penyimpangan yang muncul adalah maraknya peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu, yang kini bukan hanya menjadi masalah budaya, tetapi juga masalah hukum dan sosial. Meskipun minuman tradisional seperti *Cap Tikus* dan *Saguer* telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Sulawesi Tengah, peredarannya kini kerap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan pesat yang berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat.² Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan norma sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol. Dalam konteks ini, minuman beralkohol tradisional yang semula digunakan untuk upacara adat kini menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan secara bebas tanpa izin resmi, sehingga memunculkan berbagai tindak kriminal di masyarakat.

Fenomena meningkatnya kriminalitas akibat konsumsi alkohol di Kota Palu menjadi perhatian serius, mengingat data Polresta Palu tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kasus kejahatan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus kekerasan dan pencurian tersebut dilatarbelakangi oleh konsumsi minuman beralkohol tradisional (Polresta Palu, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan antara perilaku menyimpang individu dengan ketidakstabilan sosial-ekonomi di masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan sosial, cenderung meningkat, dengan kekerasan psikis menjadi bentuk yang paling kompleks. Kekerasan psikis sulit dibuktikan secara hukum karena dampaknya yang tidak terlihat secara fisik, namun menimbulkan luka psikologis yang mendalam serta belum memiliki batasan konseptual yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.³

¹ Aisyah Ummu Inayah, Nasywa Saajidah, and Etty Ratnawati, "The Impact of Globalization on Changes in Modern Society from an Educational Perspective," *International Journal of Islamic Education Discourse* 1, no. 1 (2025): 18–21, <https://doi.org/10.59966/dc6s0f69>.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 9.

³ Adinda Rizky Oktaviary dkk, "Legal Children Protection as Victim of Psychological Violence in Surakarta," *Justisi Journal of Law*, Vol. 10, No. 3, 2024, hlm 584

Hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berperan sebagai instrumen utama dalam menetapkan norma, standar, serta sanksi terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. KUHP memiliki cakupan yang luas, mulai dari pengaturan mengenai kejahatan yang mengancam keamanan negara hingga tindak pidana umum, serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana.⁴ Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, melainkan juga sebagai refleksi dari ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Selain hukum pidana yang mempelajari aturan-aturan hukum terkait tindak kejahatan, terdapat pula ilmu yang menelaah kejahatan itu sendiri, yaitu kriminologi.⁵ Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dari segi penyebab, bentuk, dan cara penanggulangannya memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami masalah ini.⁶ Melalui analisis kriminologis, peredaran minuman beralkohol tradisional dapat dilihat bukan sekadar tindak pelanggaran hukum, tetapi sebagai gejala sosial yang kompleks.

Kondisi sosial masyarakat Kota Palu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku peredaran minuman beralkohol tradisional berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.⁷ Minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendapatan membuat mereka memilih memproduksi dan menjual minuman tradisional sebagai sumber penghasilan alternatif. Fenomena ini menggambarkan hubungan erat antara kejahatan dan faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Bonger, bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi akar munculnya perilaku kriminal.⁸

Selain faktor ekonomi, peredaran minuman beralkohol tradisional juga dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan sosial. Pola asuh yang longgar, kurangnya pengawasan orang tua, serta budaya permisif terhadap alkohol menjadikan perilaku menyimpang dianggap hal yang biasa.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kontrol sosial yang berperan penting dalam mencegah penyimpangan perilaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur dengan jelas peredaran minuman beralkohol. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menegaskan bahwa peredaran hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin edar resmi.¹⁰ Namun, lemahnya implementasi hukum di tingkat daerah membuat peraturan tersebut tidak berjalan efektif, sehingga banyak pelaku usaha yang tetap beroperasi secara ilegal.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya aparat dalam melakukan pengawasan. Kota Palu yang memiliki wilayah cukup luas dengan beragam karakteristik sosial membuat aparat sulit menjangkau seluruh titik distribusi minuman beralkohol

⁴ Abdul Wahid dkk, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm 10

⁵ Hamdan Hi. Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan," *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2018, hlm 5

⁶ Frank Neubacher, *Kriminologie*, Cv. Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1–4.

⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 8–9.

⁸ Willem A. Bonger, *Criminality and Economic Conditions*, Little, Brown & Co., Boston, 1916, hlm. 377.

⁹ Topo Santoso dkk., *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

tradisional.¹¹ Hal ini memperbesar peluang terjadinya pelanggaran hukum secara berulang tanpa penindakan yang tegas. Fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional juga memperlihatkan konflik antara norma budaya dan norma hukum. Dalam beberapa komunitas, minuman tradisional masih digunakan sebagai simbol kebersamaan atau ritual adat. Namun, dalam konteks hukum nasional, peredaran minuman beralkohol tanpa izin tetap dianggap melanggar hukum positif (La Ode Husen dkk., 2021).¹² Ketegangan antara kedua norma ini menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual.

Pemerintah Kota Palu sebenarnya telah berupaya menekan peredaran minuman beralkohol tradisional melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.¹³ Namun, penerapan kebijakan tersebut sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan. Menurut teori kontrol sosial Travis Hirschi, ikatan sosial yang kuat antara individu dan masyarakat dapat mencegah seseorang dari perilaku menyimpang (Travis Hirschi, 1969).¹⁴ Sayangnya, dalam konteks Kota Palu, solidaritas sosial semakin melemah karena pengaruh individualisme dan degradasi nilai-nilai tradisional.

Selain lemahnya pengawasan sosial, terdapat juga pengaruh budaya konsumtif yang mendorong individu mencari kesenangan instan melalui konsumsi alkohol (Ardiyansyah Lukman Hakim, n.d.).¹⁵ Pola hidup ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di masyarakat urban yang lebih menekankan kepuasan pribadi dibandingkan tanggung jawab sosial. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional dari perspektif kriminologis, bukan sekadar dari aspek hukum formal. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dapat lebih komprehensif dan menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakanginya.

Melalui penelitian empiris di wilayah hukum Polresta Palu, penulis berupaya mengungkap pola penyebab dan upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional secara faktual. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan pelaku usaha lokal untuk memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan manusiawi, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum pidana dan kriminologi.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara langsung bagaimana peraturan hukum mengenai peredaran minuman beralkohol tradisional diterapkan dalam masyarakat Kota Palu. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam produksi maupun distribusi minuman tradisional seperti *Cap Tikus* dan *Saguer*. Lokasi penelitian

¹¹ Pemerintah Kota Palu, *Profil Kota Palu*, diakses 10 Juni 2025 dari <https://palukota.go.id>

¹² La Ode Husen dkk., "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Makassar," *Qawanin Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

¹³ Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

¹⁴ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969, hlm. 45–49.

¹⁵ Ardiyansyah Lukman Hakim, "Tinjauan Kriminologi terhadap Akar Penyebab Kejahatan," *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 9.

¹⁶ Ahmad Arif dkk., *Hukum Kriminologi*, Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 11–14.

dipusatkan di wilayah hukum Polresta Palu, karena daerah ini memiliki tingkat peredaran minuman beralkohol tradisional yang cukup tinggi dan menggambarkan kondisi sosial-budaya masyarakat yang kompleks. Data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori kriminologi seperti teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial untuk memahami hubungan antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu. Banyak masyarakat menjadikan produksi minuman seperti *Cap Tikus* sebagai mata pencaharian karena rendahnya kesempatan kerja formal.¹⁷ Selain faktor ekonomi, lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku individu. Pola asuh permisif, kebiasaan orang tua yang mengonsumsi alkohol, dan kurangnya pendidikan moral menyebabkan generasi muda mudah terlibat dalam praktik serupa.¹⁸ Dalam teori kriminologi, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *learning theory*, di mana perilaku menyimpang dipelajari dari interaksi sosial dalam keluarga.

Faktor lain yang turut berperan adalah lemahnya kontrol sosial di tingkat masyarakat. Banyak komunitas lokal yang tidak lagi memiliki struktur pengawasan sosial yang kuat untuk menegur perilaku menyimpang.¹⁹ Akibatnya, pelanggaran terhadap norma sosial menjadi hal yang wajar dan tidak lagi menimbulkan rasa malu sosial.

Secara teoritis, fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.²⁰ Menurut teori ini, perilaku kriminal tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok tertentu. Individu yang bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap permisif terhadap pelanggaran hukum akan menginternalisasi perilaku menyimpang tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks Kota Palu, hal ini tampak pada komunitas yang menjadikan produksi *Cap Tikus* sebagai pekerjaan turun-temurun tanpa memandangnya sebagai pelanggaran hukum.²¹

Selain teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi juga dapat digunakan untuk menjelaskan lemahnya pengawasan sosial di masyarakat.²² Teori ini menegaskan bahwa seseorang akan patuh terhadap hukum jika memiliki keterikatan kuat terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan institusional. Keterikatan tersebut meliputi komitmen, keterlibatan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan masyarakat. Namun, dalam kasus

¹⁷ Bhirawa Surya Kentana dkk., "Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 2.

¹⁸ Sulistyanta & Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

¹⁹ Titus Adhi Sanjaya dkk., "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 3.

²⁰ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947, hlm. 77–79.

²¹ Liandry Vanny Lintong dkk., "Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Cap Tikus," *Journal of Social and Culture*, Vol. 15, No. 4, 2022.

²² Hirschi, *Causes of Delinquency*, hlm. 49–56.

Kota Palu, ikatan sosial yang longgar membuat individu merasa bebas untuk melanggar hukum tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosialnya.

Dalam kerangka teori anomie yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, peredaran minuman beralkohol tradisional juga dapat dipahami sebagai bentuk disorganisasi sosial.²³ Masyarakat yang kehilangan pedoman moral dan nilai bersama cenderung mencari pelarian melalui perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol. Kondisi ini diperparah oleh krisis ekonomi dan perubahan sosial yang cepat, sehingga individu merasa terasing dari struktur sosial yang seharusnya menjadi pedoman perilaku mereka. Dengan demikian, kejahatan seperti produksi dan distribusi minuman beralkohol tradisional ilegal muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap ketimpangan sosial.

Dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian Polresta Palu, diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pre-emptif, preventif, dan represif.²⁴ Upaya pre-emptif melibatkan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya minuman beralkohol kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun kesadaran hukum sejak dini agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Pendekatan ini merupakan langkah paling strategis dalam pencegahan jangka panjang.

Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan intensitas patroli rutin di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi dan distribusi minuman beralkohol tradisional [Click or tap here to enter text.](#)²⁵ Polisi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan sosial. Melalui pendekatan ini, aparat berupaya menutup celah-celah peredaran yang biasanya berlangsung di kawasan perbatasan dan daerah padat penduduk. Namun, efektivitas langkah preventif sering terkendala oleh keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional. Pendekatan represif ditempuh apabila tindakan pencegahan tidak lagi efektif.²⁶ Aparat melakukan penangkapan terhadap pelaku produksi, distribusi, maupun konsumsi minuman beralkohol yang terbukti melanggar hukum. KUHP berperan sebagai landasan utama hukum pidana yang memberikan kepastian dan stabilitas hukum, serta menjadi dasar dalam penegakan keadilan terhadap berbagai tindak kriminal.²⁷ Proses hukum ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 ayat (1) hingga (4), serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan sering kali belum menimbulkan efek jera karena hukuman yang relatif ringan dan tidak diikuti dengan pembinaan sosial.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.²⁸ Banyak pelaku tidak memahami bahwa menjual atau mengonsumsi minuman beralkohol tanpa izin merupakan tindak pidana. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi hukum membuat pelanggaran tersebut dianggap sebagai kebiasaan biasa, bukan

²³ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, Free Press, New York, 1997, hlm. 213–220.

²⁴ Polresta Palu, *Wawancara dengan Unit Satreskrim Polresta Palu*, Maret 2025.

²⁵ Cindi Feli Etika & Putri Kemala Sari, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak,” *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4, 2023, hlm. 4.

²⁶ KUHP Pasal 300 ayat (1)–(4).

²⁷ Abdul Wahid dkk, “Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform,” hlm 11

²⁸ Maria A. Liza Quintarti, “Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Ditinjau dari Pasal 300 KUHP,” *Ejurnal Binawakya*, Vol. 11, No. 12, 2020.

kejahatan. Dalam pandangan kriminologis, kondisi ini menunjukkan pentingnya fungsi edukatif hukum dalam membentuk perilaku masyarakat.

Kendala lain yang dihadapi aparat penegak hukum adalah keterbatasan koordinasi antarinstansi.²⁹ Penanganan peredaran minuman beralkohol tradisional melibatkan banyak pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga dinas kesehatan. Namun, koordinasi yang tidak sinergis sering menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya penindakan di lapangan. Akibatnya, pelaku yang sudah pernah ditindak sering kali kembali melakukan pelanggaran. Selain itu, ada dilema antara penegakan hukum dan pelestarian budaya lokal.³⁰ Dalam masyarakat tertentu, minuman tradisional seperti *Cap Tikus* dianggap memiliki nilai simbolik dalam acara adat dan keagamaan. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat represif sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan kultural agar penegakan hukum tidak dianggap sebagai upaya menghapus tradisi, melainkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih humanis dan integratif.³¹ Pendekatan penal (melalui hukum pidana) harus dikombinasikan dengan pendekatan non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program pembinaan ekonomi alternatif bagi pembuat minuman tradisional dapat menjadi solusi agar mereka tidak bergantung pada kegiatan ilegal. Langkah ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan hukum kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam penanggulangan kejahatan sosial.³² Melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memahami risiko hukum dan dampak sosial dari penyalahgunaan alkohol. Selain itu, tokoh agama dan adat harus dilibatkan dalam upaya penyadaran hukum agar pesan moral lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Secara keseluruhan, upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat.³³ Pendekatan represif perlu diimbangi dengan pembinaan sosial agar tidak menimbulkan ketegangan budaya. Dengan memperkuat kontrol sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperluas pendidikan hukum, maka fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keluarga, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku tersebut muncul karena proses pembelajaran sosial dan rendahnya kesadaran hukum. Upaya penanggulangan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif telah dilakukan, namun belum optimal karena minimnya koordinasi dan pembinaan masyarakat.

²⁹ Hananto Widodo & Elok Ratnasari, "Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Surabaya," *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 3.

³⁰ Siti Aminah Tardi, *Paralegal.id Portal Hukum dan Peraturan Indonesia*, 2023.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2007, hlm. 34–37.

³² Frida Putri Zahra, "Analisis Teori Anomie terhadap Aksi Premanisme pada Kegiatan Pinjaman Online," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 4.

³³ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*, Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021, hlm. 25.

Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang menggabungkan penegakan hukum dengan pendekatan sosial dan edukatif agar penanggulangan kejahatan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan nilai budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 172.
- Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi dan Syachdin. "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform." *Academia Open*, Vol. 10, No. 2, 2025.
- Adinda Rizky Oktaviary, Marisa Kurnianingsih dan Andi Intan Purnamasari, "Legal Children Protection as Victim of Psychological Violence in Surakarta," *Jus-tisi Journal of Law*, Vol. 10, No. 3, 2024
- Ahmad Arif dkk. *Hukum Kriminologi*. Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 11–14.
- Ardiyansyah Lukman Hakim. "Tinjauan Kriminologi terhadap Akar Penyebab Kejahatan." *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 9.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2007, hlm. 34–37.
- Bhirawa Surya Kentana dkk. "Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal." *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 2.
- Cindi Feli Etika & Putri Kemala Sari. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak." *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4, 2023, hlm. 4.
- Data Polresta Palu. *Laporan Tahunan Kriminalitas 2023*. Polresta Palu, 2024.
- Edwin H. Sutherland. *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947, hlm. 77–79.
- Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. Free Press, New York, 1997, hlm. 213–220.
- Frank Neubacher. *Kriminologie*. Cv. Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1–4.
- Frida Putri Zahra. "Analisis Teori Anomie terhadap Aksi Premanisme pada Kegiatan Pinjaman Online." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 4.
- Hamdan Hi. Rampadio. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2018.
- Hananto Widodo & Elok Ratnasari. "Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Surabaya." *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 3
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969, hlm. 49–56.
- Ismail Rumadan. *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*. Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021, hlm. 25.
- J.E. Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 172.
- KUHP Pasal 300 ayat (1)–(4).
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 8–9.
- La Ode Husen dkk. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Makassar." *Qawanin Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Liandry Vanny Lintong dkk. "Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Cap Tikus." *Journal of Social and Culture*, Vol. 15, No. 4, 2022.
- Maria A. Liza Quintarti. "Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Ditinjau dari Pasal 300 KUHP." *Ejurnal Binawakya*, Vol. 11, No. 12, 2020.
- Pemerintah Kota Palu. *Profil Kota Palu*. Diakses 10 Juni 2025 dari <https://palukota.go.id>.

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Polresta Palu. *Wawancara dengan Unit Satreskrim Polresta Palu*, Maret 2025.
- Siti Aminah Tardi. *Paralegal.id Portal Hukum dan Peraturan Indonesia*, 2023.
- Sulistiyanta & Maya Hehanusa. *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.
- Titus Adhi Sanjaya dkk. "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 3.
- Topo Santoso dkk. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.
- Travis Hirschi. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969, hlm. 45–49.
- Willem A. Bonger. *Criminality and Economic Conditions*. Little, Brown & Co., Boston, 1916, hlm. 377.